

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Pasal 4, tentang Keterbukaan Informasi Publik maka setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Berdasarkan Undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- I. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- II. Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang;
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- III. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
- IV. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.